



PUTUSAN

NOMOR : 110/Pdt.G/2015/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Yunotri Sembung umur 60 tahun alamat Desa Maluku Kec. Amurang timur Kab. Minsel
2. Nona Sembung umur 59 tahun, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan
3. Tommy Sembung umur 58 tahun, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Timur Kab. Minsel
4. Yeni Sembung umur 56 tahun, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan
5. Mike Sembung umur 50 tahun alamat Desa Lembean Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara
6. Ketty Sembung umur 45 tahun alamat desa Maluku Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan
7. Yulli Sembung umur 43 tahun, alamat Desa Pakadoodan Kec. Maesa Kota Bitung

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : FREDY MAMAHI, SH dan ADRIANUS HOBIHI, SH keduanya Advokat beralamat kel. Ranomea Lingk. X Kec. Amurang timur Kab. Minsel berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2015, Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

LAWAN

YEFI LINTANG, pekerjaan IRT, alamat Desa Maluku Kec. Amurang timur Kab. Minsel

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 11 November 2015 di bawah register perkara Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alm Petrus Lintang dan Almarhumah Helena Tambayong semasa hidupnya memiliki sepuluh orang anak
2. Bahwa selain sepuluh orang anak, juga memiliki harta warisan yang telah dibagi waris kepada kesepuluh anak-anak tersebut
3. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah Helena Tambayong memiliki sebidang tanah kintal dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 15 meter, dimana tanah tersebut tidak dibagi kepada anak-anaknya tetapi tanah tersebut sesuai Surat Pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan pemerintah desa setempat, tanah kintal tersebut diperuntukan khusus yaitu pada point a setengah bagian diberikan kepada anaknya JUNUS E. LINTANG (keluarga Lintang Tamunu) sedangkan pada point b sisa setengah bagian lagi disediakan oleh janda Helena Tambayong untuk ongkos pemeliharaan hidupnya sampai ajalnya dengan ketentuan bahwa anak mana yang memelihara janda Helena Tambayong (sumali) maka ialah yang akan memiliki setengah kintal tersebut untuk itu terhadap surat pengakuan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga oleh Pengadilan ;
4. Bahwa selanjutnya keluarga Sembung-Lintang yang adalah orang tua/ayah dan ibu para Penggugat telah menerima dan mengurus serta memelihara nenek Helena Tambayong dengan penuh kasih sayang selama 11 tahun lebih hal mana diakui oleh pemerintah Desa Maluku sesuai keterangan tertanggal 21 Agustus 1990 ;
5. Bahwa seharusnya berdasarkan surat pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 yang dibuat oleh Almarhumah nenek Helena Lintang Tambayong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kintal pada point b surat pengakuan tersebut, yaitu yang seperdua bagian dengan batas-batas adalah :

Utara Aret mira

Timur Yunus Lintang/ Joni Lintang

Barat jalan Desa

Selatan Johan Wiusan dan Yaha Kilapong

Dengan ukuran panjang 25 meter lebar 15 meter untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai objek sengketa

Seharusnya objek sengketa tersebut diserahkan menjadi milik keluarga Sembung Lintang dalam hal ini menjadi milik para Penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Sembung Lintang namun ternyata tanah tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat sebagai ahli waris dari Junus E. Lintang padahal berdasarkan surat pengakuan tersebut Junus E Lintang hanya berhak atas seperdua bagian yaitu pada point a surat pengakuan dan bahkan Tergugat telah membangun rumah dan bangunan rumah tersebut sebagaimana masuk dalam objek sengketa ;

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa padahal tanah objek sengketa adalah hak milik para Penggugat yang telah melakukan sumali terhadap diri nenek Helena tambayong, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada para Penggugat dimana para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah objek sengketa yang menjadi hak milik dari para Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka adalah beralasan hukum apabila para Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa diserahkan sebagai hak milik para Penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Sembung Lintang yang telah melaksanakan Sumali terhadap nenek Helena Tambayong berdasarkan surat pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan pemerintah desa Maluku
8. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka beralasan hukum pula apabila para penggugat memohon kepada Pengadilan agar para Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya dihukum untuk mengosongkan objek sengketa bahkan membongkar sebageian bangunan rumah tergugat yang termasuk diobjek sengketa untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat para Penggugat memohon kiranya pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa surat pengakuan yang dibuat oleh Helena Tambayong tertanggal 23 Oktober 1981 adalah sah dan berharga
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidupnya Helena Tambayong telah diurus dan dirawat oleh keluarga Sembung Lintang (orang tua para Penggugat) oleh karenanya para keluarga Sembung Lintang berhak atas objek sengketa sebagaimana surat pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981

4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Sembung Lintang berhak atas objek sengketa yaitu sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Maluku kec. Amurang Timur kab. Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara Aret Mira

Timur Yunus Lintang/ Joni Lintang

Barat jalan Desa

Selatan Johan Wuisang dan yaha Kilapong

Dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum
6. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk mengosongkan objek sengketa bahkan membongkar sebagian bangunan rumah Tergugat yang termasuk di objek sengketa untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 23 November 2015 Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat hadir sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan telah dijelaskan pula kepada Para Pihak perihal proses Mediasi sebagaimana yang telah diamatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan terkait tentang proses mediasi selanjutnya Para Pihak tersebut diatas telah memilih sendiri Hakim Mediator yang bertindak dalam proses mediasi diantara Para Pihak yaitu sdr. Edwin R. Marentek SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang ;

Menimbang, bahwa hingga waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam hasil keterangan mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator tersebut pada tanggal 01 Desember 2015, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak akan melakukan perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat , telah mengajukan Surat Jawabannya yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 15 Desember 2015 yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan mengandung cacat formil sebab Penggugat error in persona
Bahwa gugatan penggugat dikategorikan gugatan yang dikualifikasi in person sebab penggugat tidak mempunyai hak untuk bertindak sebagai pihak (in casu Penggugat) dalam perkara ini

Quad non Penggugat adalah anak dari Dina Lintang (keluarga Sembung-Lintang)

Karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat bukan atas dasar sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya karena objek sengketa telah diserahkan oleh Helena Tambayong kepada orang tua Tergugat Junus Lintang berdasarkan surat keterangan tanggal 10 Januari 1981 yang dibuat dihadapan pemerintah Desa Maauku dan saksi-saksi dan penyerahan tersebut disetujui oleh kakak beradik anak-anak dari Helena Tambayong, termasuk juga orang tua Penggugat Dina Lintang ikut bertanda tangan dalam surat tersebut, dengan demikian in Quad non hak Penggugat yang bertamengkan sebagai ahli waris dari Dina Lintang menjadi mentah dan dengan demikian pula hak menggugat Penggugat dalam upaya pembelaan terhadap haknya, tidak dilindungi oleh hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lain kata hak untuk menggugat Penggugat hilang karena sudah ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tua Penggugat atas objek sengketa jauh sebelum objek sengketa tersebut terbuka untuk warisan sehingga atas gugatan Penggugat Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk dapatlah menyatakann bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Nie Onvankelijcke verklaard)

2. Bahwa masih dalam kaitannya dengan gugatan in casu cacat formil akibat error in persona dalam bentuk Plurius Litis Consortium

Bahwa tanah pemberian Helena Tambayong sebagaimana point 1 eksepsi Tergugat oleh Junus E lintang sebagian sudah dijual kepada Rein Polii Lintang yaitu tanah objek sengketa sehingga secara hukum pihak Rein Polii harus ditarik sebagai pihak untuk membela kepentingannya, bahwa akibat tidak ditariknya Rein Polii sebagai pihak maka secara tertib hukum acara yang berlaku gugatan Pennggugat terjaring error in persona dalam bentuk Plurius Litis Concoortium yang berakibat gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat terjaring eksepsi peremptoria, sebab dengan adanya persetujuan dari orang tua Penggugat/tanda tangan dari orang tua Penggugat berupa persetujuan dari orang tua Dina Lintang untuk menyerahkan/mengalihkan objek sengketa kepada Junus Lintang sama saja oleh Penggugat telah mematahkan sendiri dasar atau jiwa dari gugatannya sendiri atau telah mengakibatkan tersampingnya alasan atau dasar dari gugatan dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jawaban dalam eksepsi tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi hukum (Niet Onvankelijck verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis hakim berpendapat bahwa alas an jawaban dalam eksepsi tergugat a quo akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara maka selanjutnya perkenankan pula Tergugat akan mengajukan tanggapan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang dimuat dalam eksepsi dianggap dimuat kembali dalam jawaban dalam pokok perkara sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan serta hendaknya dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang hal-hal itu ada relevansi yuridisnya
2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
3. Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah miliknya sebagai ahli waris dari Dina Lintang keluarga Sembun Lintang yang melaksanakan sumali terhadap Helena Tambayong berdasarkan surat keterangan/surat pengakuan tanggal 23 Oktober 1981 sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam POsita gugatan nomor 3, 4, 5 tapi hal tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat karena tidak benar Objek sengketa sudah diberikan oleh Helena Tambayong kepada Junus Lintang (orang tua Tergugat) pada tanggal 10 Januari 1982 jauh sebelum surat pengakuan tanggal 23 Oktober 1981 dibuat dan penyerahan tersebut dilakukan dihadapan pemerintah desa dan saksi-saksi disetujui dan ditanda tangani oleh anak-anak dari Helena Tambayong termasuk Dina Lintang ibu dari para Penggugat jauh sebelum objek sengketa terbuka untuk warisan sehingga sudah jelas para Penggugat tidak berhak untuk menggugat objek sengketa karena sudah ada perbuatan hokum yang dilakukan Dina Lintang dan terhadap hal tersebut tidak dapat dibatalkan oleh anak-anak Dina Lintang (para Penggugat) amat terlebih terhadap surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Helena Tambayong pada tanggal 10 Januari 1982 tidak pernah dicabut oleh Helena Tambayong sehingga terhadap surat tersebut adalah sah demi hokum ;
4. Bahwa kemudian Junus E. Lintang sebagai orang tua yang berhak atas objek sengketa berdasarkan surat tanggal 10 Januari 1982 menjual objek sengketa kepada Rein Polii Lintang dan oleh Rein Polii Lintang menghibahkan kepada Tergugat diman baik jual beli maupun hibah dilakukan menurut aturan dan tata cara yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang sehingga haruslah dinyatakan sah menurut hukum ;

5. Bahwa terhadap surat keterangan Hibah yang diberikan oleh N.P Werupangkey kepada anak-anak Dina Lintang (keluarga Sembung Lintang oleh yang bersangkutan sudah mencabutnya/menariknya karena dengan alasan bahwa surat tersebut tidak sah menurut hukum karena yang bersangkutan sudah menariknya/mencabutnya
6. Bahwa pada posita gugatan point 6,7,8 Tergugat menolak karena tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yang benar penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah karena adanya hibah bersyarat dari Rein M. Polii Lintang kepada Tergugat dimana objek sengketa diperoleh dari Rein M Polii Lintang dan sudah sangat jelas bahwa Rein Polii sebagai pemberi hibah kepada Tergugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
7. Bahwa permohonan Penggugat agar supaya Tergugat keluar dari objek sengketa oleh Tergugat adalah berdasar hukum ;
Atas alasan tersebut diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat ;
 3. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan dan membacakan Replik pada persidangan tanggal 05 Januari 2016 dan selanjutnya atas Replik tersebut maka Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bertetap pada Jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat pengakuan yang dibuat oleh Helena Tambayong tanggal 04 Mei 1981 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberitanda bukti P. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy surat pengakuan yang dibuat oleh Helena Tambayong tanggal 23 Oktober 1981 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy surat pembatalan terhadap pemberian sebidang tanah yang buat dan ditandatangani oleh Helena Tambayong dihadapan kepada Desa Maluku pada tanggal 17 Januari 1982 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Maluku pada tanggal 15 September 2001 yang isinya menerangkan bahwa Helena Tambayong telah dijaga dan dipelihara oleh Kel. Sembung Lintang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah Desa Maluku yang isinya menerangkan bahwa Helena tambayong selama 11 tahun lebih telah dijaga dan dirawat oleh Kel. Sembung Lintang diberitanda bukti P.5
6. Fotocopy surat keterangan keterangan kesaksian yang ditandan tangani oleh anak dan cucu dari Helena Tambayong dan diketahui pula oleh Hukum Tua Desa Maluku pada tanggal 03 Oktober 2001 , diberitanda bukti P.6
7. Fotocopy surat yang menerangkan bahwa telah dijualnya tanah berukuran 50 m x 15 m yang terletak di Desa Maluku diberitanda bukti P.7

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **JHANDRI GERSON LUMINTANG** umur 50 tahun, alamat Desa Maluku Jaga V Kec. Amurang Timur kab. Minahasa Selatan agama Kristen pekerjaan PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris desa Maluku sejak tahun 2000 ;
- Bahwa Dalam perkara ini saksi akan menerangkan tentang Turunan dari Helena Tambayong yang merupakan ibu kandung dari Junus Lintang dan Dina Lintang dalam hal ini perkawinan antara Helena Tambayong dengan Petrus Lintang diberikan keturunan 8 orang anak yang masing-masing bernama 1. Junus Lintang 2. Dina Lintang, 3. Lole Lintang, 4. Itang Lintang, 5. Nyong Lintang, 6. Piet Lintang, 7. Dan 8 saksi sudah lupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat ini adalah keturunan dari Dina Lintang yang menikah dengan Tony Sembung ;
- Bahwa seingat saksi pernikahan dari Dina Lintang dan Tony Sembung mendapatkan keturunan yang bernama 1. Yunus Sembung, 2. Nova Sembung, 3. Yeni Sembung, 4. Mike Sembung, 5. Tommy Sembung, 6. Juli Sembung, 7. Yefi Sembung
- Bahwa seingat saksi Tergugat adalah keturunan dari Yunus Lintang yang menikah dengan Juliana Tamunu dan mendapatkan keturunan 6 orang yaitu 1. Yeni Lintang, 2. Joni Lintang, 3. Jootje Lintang, 4. Yefi Lintang (tergugat), 5. Yantje Lintang 6. Yoke Lintang ;
- Bahwa seingat saksi Helena Tambayong dan Petrus Lintang semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah yang sekarang ini menjadi objek sengketa ;
- Bahwa seingat saksi Yunus Lintang semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kinyal yang sekarang ini menjadi objek sengketa ;
- Bahwa seingat saksi pada saat dilakukan pengukuran saksi tidak hadir namun saksi mendelegasikan kepada sekretaris desa untuk menghadirinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai objek sengketa sekarang ini adalah Kel. Rumengan- Lintang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa ini sudah dibagi kepada anak-anak dari Helena Tambayong atau belum dibagi ;
- Bahwa menurut saksi objek tanah yang disengketakan sekarang ini adalah tanah yang terletak di Desa Maluku dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut : utara dengan Alm. Risart Aret Mira, selatan dengan Yohan Wuisan, Barat dengan Jalan Desa, timur dengan Joni Lintang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan luas dari tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa ini tercatat dalam buku tanah atas nama Yunus Lintang ;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa ini belum tercatat dalam register desa karena belum pernah dilakukan pengukuran;
 - Bahwa seingat saksi sejak Tergugat masih kecil memang sudah tinggal di tanah objek sengketa karena dahulu orang tuanya memang sudah tinggal dan menetap di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa seingat saksi tanah sengketa tersebut sudah dijual oleh Yunus Lintang (orang tua tergugat) kepada Kel. Rein Polii-Lintang (kakak dari Tergugat) kemudian Rein Polii menghibahkan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat dengan catatann Tergugat akan menjaga orang tua mereka yaitu Juliana Tamunu ;
 - Bahwa menurut saksi dirinya pernah membuat dan menandatangani tentang surat hibah yang berkaitan dengan tanah kintal tersebut ;
 - Bahwa menurut saksi dirinya membuat surat hibah tersebut atas dasar jual beli antara Yunus Lintang dan Rein Polii ;
 - Bahwa seingat saksi terhadap tanah kintal yang menjadi objek sengketa tersebut selama ini belum pernah ada masalah, saksi baru tahu ada masalah setelah ada pemeriksaan lokasi dari Pengadilan ;
 - Bahwa seingat saksi Dina Lintang telah mengurus dan menjaga Helena Tambayong selama kurang lebih 11 tahun ;
 - Bahwa Seingat saksi sebelum Helena Tambayong tinggal bersama dina Lintang yang mengurus Helena adalah Yunus Lintang dan istrinya ;
- Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi FENTJE WERUPANGKEY** umur 57 tahun, agama Kristen alamat Desa Maluku 1 kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
 - Bahwa saksi tinggal di desa Maluku sejak tahun 1958 ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang Sumadi terhadap Helena Tambayong ;
 - Bahwa seingat saksi Dina Lintang menjaga dan merawat Helena Tambayong selama kurang lebih 11 tahun ;
 - Bahwa menurut saksi dirinya mengetahui semasa hidupnya Helena Tambayong memiliki tanah kintal yang sekarang ini salah satunya telah dikuasai oleh Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi sewaktu Helena Tambayong masih hidup yang menguasai tanah objek sengketa adalah Junus Lintang yang merupakan orang tua Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Maluku Jaga I dengan batas-batas utara dengan Alm. Aret Mira, selatan dengan Kel. Wuisan Timur dengan Junus Lintang barat dengan jalan sedangkan luasnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa seingat saksi pada waktu Dina Lintang menjanda Helena Tambayong tidak tinggal di objek sengketa akan tetapi tinggal di tanah yang lain milik Helena Tambayong ;
- Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

3. **Saksi JOHAN MONGKAU** umur 65 tahun, agama Kristen alamat Desa Maluku 1, Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan Pekerjaan Tani
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Desa Maluku sejak tahun 1950 ;
- Bahwa seingat saksi Helena Tambayong meninggal dunia pada tahun 1989 di rumah Dina Lintang ;
- Bahwa seingat saksi Helena Tambayong tinggal bersama Dina Lintang sejak tahun 1980 an ;
- Bahwa saksi mengenal Junus Lintang adalah orang tua dari Tergugat sedangkan Dina Lintang adalah orang tua dari para Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi selain tanah objek sengketa ini ada tanah lagi yang merupakan peninggalan dari Helena Tambayong dan semuanya sudah dibagi kepada delapan orang anaknya semasa Helena masih hidup ;
- Bahwa menurut saksi yang menguasai objek sengketa sekarang ini adaah Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi sewaktu Junus Lintang dan Dina Lintang masih hidup keduanya tidak pernah mempermasalahkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ini ;
- Bahwa seingat saksi Dina Lintang pernah bertugas di Manado dan jika pulang ke Desa Maluku Dina Lintang tinggal bersama Helena Tambayong dan Junus Lintang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di Persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy surat keterangan penyerahan dari Helena Tambayong kepada Junus E. Lintang terhadap sebidang tanah kintal yang letaknya di Jaga 1 telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.1
2. Fotocopy surat keterangan jual beli oleh Junus Lintang sebagai penjual kepada Rein M. Polii sebagai pembeli terhadap tanah kintal yang letaknya di Desa Maluku telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T. 2
3. Fotocopy surat keterangan yang dibuat oleh Piet Hein Werupangkey telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-3
4. Fotocopy surat keterangan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat keterangan pemberian hibah telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T. 5

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **KAREL WERUPANGKEY** umur 83 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen Protestan, alamat Desa Maluku Jaga V. alamat kec. Amurang timur, kab. Minahasa Selatan

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat tapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah di Desa Maluku Jaga IV kec. Amurang Timur yang batas-batasnya sebagai berikut : utara dengan Mandagi Timur dengan kuala, Barat dengan jalan , selatan dengan Johan Wuisan ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang asal usul tanah sengketa berasal dari Petrus Lintang kemudian diberikan kepada Junus Lintang yang saat ini sudah dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa Petrus Lintang dan Junus Lintang keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Petrus Lintang mempunyai istri yang bernama Helena Tambayong ;
- Bahwa Petrus Lintang dan Helena Tambayong mempunyai keturunan 9 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Jacob Lintang 2. Itang Lintng 3. Piet Lintang 4. Lola Lintang 5. Paul Lintang 6. Nyong Lintang 7. Dina Lintang 8. Junus Lintang 9. Saksi lupa namanya ;
- Bahwa nama orang tua dari para Penggugat adalah Dina Lintang dan orang tua dari Tergugat adalah Junus Lintang;
- Bahwa saksi pernah bertemu denngan Helena Tambajong saat itu dalam pembuatan surat mengenai tanah kintal yang sekarang ini sudah menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi hadir dalam pembuatan surat itu karena saksi sebagai saksi dalam pembuatan surat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pembuatan surat itu karena dipanggil oleh hokum tua yang pada saat itu dijabat oleh Piet Werupangkey ;
- Bahwa pembuatan surat itu bertempat di rumah Helena Tambayong dan yang ikut hadir saat itu adalah saksi, hokum tua, Paul Lintang, Lole Lintang, Wellem Lintang, Helena Tambayong, Dina Lintang, Piet Lintang, Julana Lintang, Samuel Polii, Daud Polii, Johanis Mongkau, George Tukusan, Johanis Tambayong dan yang lainnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saat pertemuan itu Helena Tambayong menjelaskan kepada saksi bahwa tanah yang menjadi objek sengketa saat ini sudah diserahkan kepada Junus Lintang ;
- Bahwa surat tersebut dibuat pada tahun 1982 dan pada saat surat itu dibuat yang tinggal menduduki tempat itu adalah Junus Lintang yang merupakan orang tua dari Tergugat ;
- Bahwa seingat saksi tanah yang diserahkan oleh Helena kepada Junus saat itu adalah keseluruhan tanah dari depan sampai belakang ;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat tersebut saudara-saudara kakak beradik dari Junus Lintang tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa kebiasaan di Desa Maluku ada istilah Sumadi yang artinya siapa yang menjaga dan memelihara orang tua semasa hidupnya dialah yang akan mendapat bagian berupa harta peninggalan orang tuanya tersebut ;

2. Saksi JANJTE WUISAN umur 62 tahun, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Timur Jaga 1 Kab. Minsel, agama Kristen, pekerjaan Tani

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Petrus Lintang menikah dengan Helena Tambayong ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mendapatkan keturunan 9 orang anak masing-masing bernama : 1 Jacob Lintang 2. Itang Lintang 3. Piet Lintang 4. Lole Lintang 5. Wem Lintang 6. Paul Lintang 7. Dina Lintang 8. Nyong Lintang 9. Junus Lintang ;
- Bahwa nama orang tua dari Tergugat adalah Junus Lintang dan Penggugat orang tuanya bernama Dina Lintang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat tentang tanah kintal yang terletak di Desa Maluku Jaga IV ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut milik dari Petrus Lintang dan Helena Tambayong yang diberikan kepada Junus Lintang ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diberikan kepada Junus Lintang karena pernah ada pertemuan di rumah Junus Lintang yang membicarakan tentang tanah tersebut akan diberikan kepada siapa ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Karel Werupangkey, Nyong Piet Werupangkey (hukum tua) asset utusan, Dina Lintang, Paul Lintang, Wem Lintang, Lole Lintang, Piet Lintang dan yang lainnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa pertemuan itu dilaksanakan karena ada pembuatan surat tentang penyerahan tanah kintal dari Helena Tambayong kepada Junus Lintang ;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat itu seingat saksi tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Helena Tambayong tinggal dengan Junus Lintang setelah itu hidupnya berpindah-pindah di tempat tinggal anak-anaknya dan sampai meninggal Helena tinggal di rumahnya Dina Lintang ;
- Bahwa seingat saksi diantara semua anak-anaknya Helena Tambayong paling lama tinggal dengan Junus Lintang ;
- Bahwa seingat saksi orang tua dari para penggugat ini pernah tinggal dan menetap di luar desa Maluku yaitu di Manado karena pernah bertugas di Manado dan di Teep ;
- Bahwa saat orang tua Penggugat tinggal di Desa Maluku mereka tinggal di rumahnya Junus Lintang ;
- Bahwa seingat saksi selain tanah yang menjadi objek sengketa masih ada tanah lainnya yang ditinggalkan oleh Helena Tambayong yaitu tanah yang bernama Ngongo dan Ranolewo ,kalau tanah yang bernama ngono sekarang ini dikusai oleh anak-anak dari keluarga Sembung Lintang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah Sumadi di desa Maluku yang artinya menjaga dan memelihara orang tua semasa hidupnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Helena tambayong pernah juga tinggal bersama Dina Lintang ;
- 3. **Saksi ADRI TAMUNU** umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, agama Kristen, alamat Desa Maluku Jaga III kec. Amurang Kab. Minahasa
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara penggugat dan tergugat yaitu bangunan rumah yang terletak di Desa Maluku ;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan bahwa Junus Lintang sudah lama tinggal di tanah sengketa yang menjadi objek sengketa ;
 - Bahwa setahu saksi Junus Lintang tinggal di objek sengketa karena diberikan oleh Helena Tambayong kepadanya hal ini diketahui saksi karena Junus Lintang sendiri yang menceritakan kepada saksi namun waktu dan tempatnya saksi sudah lupa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat mengenai tanah sengketa ;
 - Bahwa menurut saksi Helena Tambayong sudah cukup lama tinggal bersama Dina Lintang ;
 - Bahwa seingat saksi orang tua penggugat ini pernah tinggal diluar desa Maluku yaitu di Manado karena saat itu tugas di Manado ;
- 4. **Saksi JOHAN WUISAN** umur 54 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Timur kab. Minahasa
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan tergugat yaitu mengenai tanah sengketa dan bangunan yang terletak di Desa Maluku ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut : utara dengan Aret Mira, selatan dengan kuala, barat dengan jalan timur dengan Johan Wuisan ;
 - Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dahulu adalah milik dari Helena Tambayong kemudian diberikan kepada Junus Lintang dari Junus Lintang diberikan kepada anaknya Yefi Lintang (Tergugat) ;
 - Bahwa bangunan rumah yang ada diatas tanah sengketa dahulu hanya 1 rumah sekarang sudah ada 2 bangunan rumah yang 1 rumah Tergugat yang satunya lagi dibagian belakang adalah rumah milik kakak Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ini ada bangunan rumah kayu tapi sekarang bangunan itu sudah tidak ada lagi karena sudah dipindahkan oleh orang tua Penggugat diatas tanah kintal yang dikuasai sekarang oleh anak-anak dari Dina Lintang ;
 - Bahwa yang pertama kali tinggal diatas tanah sengketa adalah Junus Lintang dan Helena Tambayong ;
 - Bahwa waktu Dina Lintang tinggal di Desa Maluku dia tinggal dengan Helena Tambayong ;
 - Bahwa seingat saksi orang yang pertama kali mengurus dan merawat Helena Tambayong adalah Junus Lintang dan istrinya ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini sudah pernah terjadi jual beli oleh orang lain namun siapa pembelinya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tentang sumadi di desa Maluku yang artinya siapa yang merawat dan mengurus orang tuanya semasa hidup ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat pemberian tanah terhadap Dina Lintang ;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Rein Polii dia adalah anak mantu dari Junus Lintang ;
 - Bahwa setahu saksi terhadap tanah sengketa ini pernah ada jual beli tapi hanya tanah yang berada dibagian depan sebelah jalan ;
 - Bahwa seingat saksi Junus Lintang tinggal diatas tanah objek sengketa sejak dia masih kecil sampai dia meninggal dunia ;
 - Bahwa Rein Polii tidak tinggal di Desa Maluku ;
- Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat akan menganggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Januari 2016 terhadap obyek sengketa yang terletak di desa Maluku Jaga IV Kec. Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil dan gambar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 02 Maret 2016 Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan tanggapan/kesimpulan pada Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Gugatan mengandung cacat formil sebab penggugat error in persona sebab Pengugat tidak mempunyai hak untuk bertindak sebagai pihak (in casu penggugat) dalam perkara ini karena penguasaan objek sengketa diperoleh dari penyerahan Helena Tambajong kepada orangtua Tergugat/Junus E Lintang ;
2. Masih dalam kaitannya dengan gugatan cacat formil akibat error in persona, karena tanah pemberian Helena Tambajong sebagaimana point 1 ekspesi sebagian sudah dijual kepada Rein Polii sehingga secara hukum Rein Polii harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
3. Gugatan penggugat terjaring eksepsi Peremptoria sebab dengan adanya persetujuan dari orang tua penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa ini kepada Junus Lintang/orangtua Tergugat sama saja penggugat telah mematahkan sendiri atas dasar gugatannya sendiri.

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, misalnya bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada point 1,2 dan 3 dalam jawabannya, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidaklah menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan, akan tetapi eksepsi itu telah menyangkut materi pokok perkara oleh karena untuk mengetahui adanya hak penggugat atas objek sengketa, perlu ditariknya pihak lain yaitu Rein Polii dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah melalui proses pemeriksaan pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan juga eksepsi itu bukan merupakan lingkup eksepsi kompetensi relatif maka sesuai ketentuan pasal 162 RBG eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa alm Petrus Lintang dan Almarhumah Helena Tambayong semasa hidupnya memiliki sepuluh orang anak dan juga memiliki harta warisan yang berupa tanah kintal di Desa Maluku dengan batas-batas :
Utara Aret mira
Timur Yunus Lintang/ Joni Lintang
Barat jalan Desa
Selatan Johan Wiusan dan Yaha Kilapong
Dengan ukuran panjang 25 meter lebar 15 meter untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai objek sengketa
2. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah Helena Tambayong sesuai Surat Pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan Pemerintah Desa setempat, tanah kintal tersebut setengah bagian diberikan kepada anaknya JUNUS E. LINTANG (keluarga Lintang Tamunu) sedangkan setengah bagian lagi disediakan oleh janda Helena Tambayong untuk anak yang memelihara janda Helena Tambayong (sumadi);
3. Bahwa keluarga Sembung-Lintang yang adalah orang tua/ayah dan ibu para Penggugat telah mengurus serta memelihara nenek Helena Tambayong selama 11 tahun lebih sehingga objek sengketa tersebut seharusnya diserahkan menjadi milik keluarga Sembung Lintang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283

Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-masing bernama 1.Jhanry Gerson Lumintang 2. Saksi Fentje Werupangkey 3. Saksi Johan Mongkau

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 dan selain bukti surat tersebut, para Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu masing masing bernama :1. Karel Werupangkey 2. Saksi Jantje Wuisan,3. Saksi Adri Tamunu 4. Saksi Johan Wuisan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu:

1. Bahwa objek sengketa tanah/kintal tersebut terletak di desa Maluku Jaga I, Kecamatan Amurang timur , Kabupaten Minahasa Selatan ;
2. Bahwa objek sengketa tanah/kintal tersebut adalah peninggalan dari Alm.Helena Tambayong dan Alm.Petrus Lintang (suami istri)
3. Bahwa Helena Tambayong dan Petrus Lintang semasa hidupnya telah mendapatkan keturunan 9 (sembilan) Orang anak yang bernama masing-masing sebagai berikut 1. Junus Lintang (orang tua dari Tergugat) 2. Dina Lintang (orang tua dari para Penggugat) 3. Lole



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintang 4. lintang 5. Nyong Lintang 6. Piet lintang, 7. 8 dan 9 sudah tidak diketahui namanya

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar objek sengketa adalah tanah kintal "**sumadi**" yang diberikan oleh Alm. Helena Tambayong kepada orang yang melakukan "**sumadi**" terhadap dirinya ?
2. Siapakah yang berhak atas **sumadi** tersebut ?
3. Apakah penguasaan Tergugat atas tanah kintal objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "**Sumadi**" dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa sumadi menurut adat kebiasaan daerah setempat khususnya di Minahasa sumadi diartikan sebagai anak yang mengurus dan merawat orang tuanya semasa hidupnya sampai ia meninggal dan berhak mendapatkan bagian dari tanah kintal peninggalan orang tuanya tersebut dan menurut keterangan saksi –saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, keduanya mengakui tentang adanya sumadi tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang adanya sumadi ini Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P.2 yaitu berupa surat Pengakuan yang dibuat oleh Alm. Helena Tambayong dimana dalam surat pengakuan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa "sebagian dari tanah kintal milik Alm. Helena Tambayong disediakan untuk ongkos pemeliharaan hidupnya sampai azalnya dengan ketentuan siapa yang diantara anak-anak kandungnya yang memelihara dirinya semasa ia hidup atau **sumadi** maka merekalah yang akan memiliki setengah bagian pekarangan kintal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Jhanry Gerson lumintang dan saksi Fentje Werupangkey dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa Dina Lintang yang merupakan orang tua dari para Penggugat semasa hidupnya telah merawat mengurus serta menjaga Alm. Hellena Tambayong selama kurang lebih 11 tahun dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain selain itu juga dari keterangan saksi yang lainnya yaitu saksi Johan Mongkau dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Alm. Helena Tambayong meninggal dunia dirumahnya Dina Lintang karena semasa Helena Tambayong sakit Diana Lintang yang telah merawat dan mengurusnya sampai ia meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim jika dikaitkan dengan perkara ini memang benar Alm. Helena tambayong pernah membuat surat tentang pembagian terhadap sebagian tanah dari keseluruhan tanah miliknya yang setengahnya telah diberikan kepada anak tertuanya yang bernama Junus Lintang dan sisanya setengah bagian lagi diberikan kepada "Sumadi" (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat bukti P-2 dan dari keterangan saksi-saksi telah dapat dibuktikan yang berhak menjadi "Sumadi" atas harta peninggalan Alm. Helena Tambayong adalah Dina Lintang (orang tua dari para Penggugat);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dimanakah letak tanah yang akan diberikan oleh Alm. Helena Tambayong berkaitan dengan sumadi tersebut, berdasarkan surat bukti P-2 terhadap anak yang telah melakukan Sumadi terhadap dirinya ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan **"bahwa setengah bagian kintal/pekarangan milik saya yang duduk dimuka jalan umum Desa Maluku Jaga 1, adapun kintal tersebut saya telah atur dari batas pohon kelapa sampai dimuka** dan selanjutnya seluruh pekarangan/kintal tersebut saya sudah atur sebagai berikut :

- a. **Setengah bagian** saya sudah berikan kepada anak saya yang bernama Junus Lintang (keluarga Lintang Tamunu)
- b. **Sisa setengah bagian lagi** yang saya sudah tunjuk **sifatnya ialah batang pohon kelapa** saya sediakan untuk ongkos pemeliharaan sampai azal dengan ketentuan anak kandung yang melakukan sumadi akan memiliki setengah bagian dari tanah kintal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dari bukti surat yang bertanda P.2 dapat diketahui bahwa tanah yang akan diberikan sebagai sumadi disebutkan **adapun kintal tersebut saya telah atur dari batas pohon kelapa sampai dimuka** yang letaknya Desa Maluku Jaga 1 Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan dengan batas dari batang pohon kelapa/ada sebelah timur yang berbatasan dengan Joni Lintang, utara dengan Aret Mira, selatan dengan Johan Wuisan Timur dengan Yunus Lintang dan dimuka adalah batas barat dengan jalan Umum Desa ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 disebutkan bahwa tanah kintal tersebut setengah bagian dari batas pohon kelapa/sebelah timur kemuka atau bagian barat diberikan untuk "SUMadi" dan setengah bagian lagi sampai dimuka/sebelah barat diberikan kepada Junus E Lintang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari surat bukti P-2 tersebut dapat diketahui sebenarnya tanah objek sengketa yang dijadikan "Sumadi" adalah **tanah yang letaknya di Desa Maluku Jaga 1 Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan dengan batas dari batang (sifat/batas pohon kelapa sesuai surat bukti P-2)/sebelah timur berbatasan dengan Joni Lintang, utara dengan Aret Mira, selatan dengan Johan Wuisan Timur dengan Yunus Lintang dan barat (dimuka sesuai isi surat P-2) dengan Jalan ;**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan tentang tanah objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini berukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter apabila ukuran ini dikomparasikan dengan ukuran pada tanah objek sengketa maka dapat dilihat bahwa tanah yang sekarang diduduki oleh Tergugat adalah sebagian tanah yang maksud oleh surat bukti P.2 dan bukti T.1 yang pada awalnya masih merupakan satu kesatuan dengan tanah yang berada dibagian belakang, akan tetapi sebagaimana surat bukti P-2 alm. Helena Tambajong hanya menyebutkan hanya **setengah bagian kintal/pekarangan milik alm Helena Tambajong yang duduk dimuka jalan umum Desa Maluku Jaga 1**, maka atas dasar surat P-2 tersebut sebagian lagi dari tanah tersebut diberikan kepada Junus E. Lintang (orang tua Tergugat) ;

Menimbang bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat meskipun tidak dilakukan pengukuran namun baik dari pihak penggugat dan Tergugat telah menunjukkan batas-batasnya yang sama dan dari kedua pihak tidak keberatan dengan batas tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan pihak Tergugat terhadap objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang bertanda bukti T.1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. Helena Tambayong yang isinya berupa surat keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah kintal milik Helena Tambayong yang terletak di jaga 1 telah diberikan kepada anak yang bernama Junus Lintang dan Juliana Tamunu sebagai suami istri untuk menjadi milik mereka adapun sifat-sifat tanah tersebut adalah sebagai berikut : sebelah utara dengan Richart Mirat , selatan dengan Wuisan Giroth dan Jahya Kilapong Timur dengan sungai Sendowan sebelah barat dengan Jalan raya, surat tersebut telah ditandatangani oleh Alm Helena Tambayong pada tanggal 10 Januari 1982 turut disaksikan oleh Pamong Desa dan anak-anak dari Helena Tambayong yang turut hadir pada saat itu ada 6 orang termasuk diantaranya Dina Lintang (orang tua dari para Penggugat) juga dihadapan Hukum Tua N. Werupangkey ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 ini telah dibantah oleh Penggugat dengan bukti P.3 yaitu surat pembatalan yang dibuat dan ditandatangani oleh Helena Tambayong yang tidak juga dibantah atau tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat atas kebenaran surat bukti P-3 tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat bukti T-1 yang dibuat oleh Helena Tambayong kepada anaknya Junus Lintang yaitu mengenai tanah kintal (sumadi) untuk memelihara Helena Tambayong telah di batalkan karena dalam pembicaraan tidak ditepati dan sampai saat ini Helena Tambayong tetap dipelihara oleh keluarga Sembung Lintang (orang tua para Penggugat) ;

Menimbang bahwa surat yang bertanda bukti P.3 diatas telah ditanda tangani oleh Helena pada tanggal 17 Januari 1982, sedangkan bukti surat yang bertanda T.1 ditanda tangani pada tanggal 10 Januari 1982, dengan demikian surat bukti P-3 yang dibuat tanggal 17 Januari 1982 oleh alm. Helena Tambayong berupa pembatalan surat bukti T-1 telah dapat dibuktikan bahwa kepemilikan/penguasaan sebagian tanah sengketa sepanjang mengenai tanah "sumadi" oleh Tergugat adalah tidak sah dan melanggar hukum ;

Menimbang bahwa tanah yang seharusnya diduduki dan dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang berada dibagian belakang yaitu sebelah Timur yang batas sebelah baratnya adalah tanah Sumadi yang letaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maluku wilayah Jaga 1 dan tanah sedangkan tanah yang berada dibagian depan yang sifatnya dari batang pohon kelapa/sebelah Timur kearah jalan Desa/Muka/barat disediakan untuk ongkos pemeliharaan hidup Helena Tambayong untuk **Sumadi** dan orangtua Para Penggugatlah yang berhak memiliki setengah bagian pekarangan kintal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Penggugat yaitu Dina Lintang telah dapat dibuktikan sebagai orang Sumadi atas tanah sebagian objek sengketa, maka para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Dina Lintang juga berhak atas objek sengketa tersebut dan penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Hak Subjektif dari Penggugat terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berupa surat bukti P-4 dan T-3 tentang surat keterangan haruslah dikesampingkan karena keterangannya saling bertentangan dan juga keterangan tersebut tidak diberikan dibawah sumpah, dan terhadap surat-surat bukti lain dari Para Pihak menurut Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini karena hanya merupakan keterangan-keterangan jual beli terhadap pihak ketiga dan surat keterangan lainnya yang dibuat dan disusun sendiri oleh Tergugat sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum kedua dari gugatan sebagaimana telah dapat dibuktikan bahwa surat tersebut adalah sah dan juga tidak adanya bantahan dari Tergugat atas surat tersebut maka terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan juga orang tua para penggugat (Dina Lintang) adalah orang yang berhak atas Sumadi yaitu yang telah mengurus dan memelihara Helena Tambayong semasa hidupnya maka secara hukum para Penggugat berhak pula atas tanah sumadi tersebut karena para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Dina Lintang maka petitum tersebut haruslah dikabulkan dengan menyebutkan letak dan batas objek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang telah diuraikan pada bagian awal Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Petitum nomor 4 oleh karena para penggugat adalah anak-anak (keturunan) dari Dina Lintang maka secara hukum para penggugat ini adalah ahli waris yang sah dari keluarga Sembung- Lintang (keluarga Tony Sembung-Dina Lintang) suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ini telah dapat dibuktikan dimana Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa sumadi tersebut, sehingga penguasaan Tergugat atas Objek Sengketa sumadi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa sumadi, maka dengan demikian petitum pada nomor 6 yaitu menghukum tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk mengosongkan objek sengketa bahkan membongkar sebagian untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas patut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan sesuai ketentuan hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa surat pengakuan yang dibuat oleh Helena Tambayong tertanggal 23 Oktober 1981 adalah sah dan berharga
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidupnya Helena Tambayong telah diurus dan dirawat oleh keluarga Sembung Lintang (orang tua para Penggugat) oleh karenanya para keluarga Sembung Lintang berhak atas objek sengketa sebagaimana surat pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Sembung Lintang berhak atas objek sengketa yaitu sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Maluku kec. Amurang Timur kab. Minahasa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara Aret Mira
 - Timur Yunus Lintang/ Joni Lintang
 - Barat Junus Lintang
 - Selatan Johan Wuisang dan yaha Kilapong
 - Dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum
6. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk mengosongkan objek sengketa bahkan membongkar sebagian bangunan rumah Tergugat yang termasuk di objek sengketa untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin Tanggal 07 Maret 2016 oleh kami **ULI PURNAMA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANITA R GIGIR, SH** dan **NUR 'AYIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis 10 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ELSJE D. RAMBI, SH** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R GIGIR, SH

ULI PURNAMA, SH., MH

NUR'AYIN SH

Panitera Pengganti,

ELSJE D. RAMBI, SH

Rincian biaya perkara :

PNBP : Rp. 30.000

Biaya proses : Rp. 50.000

Biaya panggilan : Rp. 90.000

Redaksi : Rp. 5.000

Materai :Rp. 6.000

Pemeriksaan Lokasi : Rp. 500.000

Jumlah : Rp. 681.000